BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/136/KPTS/02/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila, perlu ditunjang dengan pengembangan prinsip hidup sehat jasmani dan rohani yang salah satu upayanya dengan melaksanakan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka pelaksanaan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah agar lebih efektif dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Bersama 4 Menteri, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 6/X/PB2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014, tentang pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan peraturan daerah KabupatenLampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Usaha Kesehatan/Madrasah (UKS/M) dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :

a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
b. membina dan melaksanakan UKS/M;
c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
d. melaksanakan pelatihan guru UKS/M ,dokter kecil (dokcil) Kader Kesehatan Remaja (KKR), dan Pendidikan Sebaya;
e. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
f. melaksanakan pengembangan ketenagaan UKS/M dan sekretariat TP-UKS/M;
g. melaksanakan penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala diseluruh sekolah/madrasah;
h. menyelenggarakan program bulan imunisasi anak sekolah, prilaku hidup bersih dan sehat, pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan program kecacingan;
i. menjalin hubungan kerjasama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan LSM baik dalam negeri, sesuai ketentuan perundangan;
j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
k. menggandakan buku buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media KIE untuk sekolah/madrasah;
l. membuat laporan berkala kepada tim pembina, UKS/M Provinsi; dan
m. melaksanakan ketatausahaan tim pembina UKS/M Kabupaten.

KETIGA : Untuk membantu Tim Pembina dibentuk Sekretariat Usaha Kesehatan Sekolah yang berkedudukan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum ketiga mempunyai tugas:
a. melaksanakan tugas yang dibebankan oleh tim pembina UKS/M;
b. menyelenggarakan administrasi sekretariat; dan
c. melaksanakan tugas operasional sekretariat.

KELIMA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Berjalan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 Februari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat
5. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 136 / KPTS/ 02 /2024
TANGGAL : 12 Februari 2024

SUSUNAN TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

A. Susunan Tim Pembina UKS/M Kabupaten Lampung Barat

Pembina	:	Bupati Lampung Barat
Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
Ketua I	:	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
Ketua II	:	Kepala Dinas Kesehatan;
Ketua III	:	Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lampung Barat;
Ketua IV	:	Ketua Tim Pembina PKK Kabupaten Lampung Barat;
Ketua Harian	:	Assisten Pemerintahan dan Kesra;
Sekretaris	:	Kepala Bagian Kesra Setdakab;
Anggota	:	1. Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 2. Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan non formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 3. Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 4. Kabid Pembinaan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan; 5. Kabid Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat pada BAPPEDA; 6. Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 7. Kabid Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup 8. Kasi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lampung Barat; 9. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesra Setdakab. Lampung Barat; 10. Ketua Pokja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat; 11. Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat;

B. Susunan Sekretariat TP-UKS/M Kabupaten Lampung Barat

1. Kepala Sekretariat	:	Assisten Pemerintahan dan Kesra Setakab;
2. Sekretaris	:	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab;
3. Anggota	:	a. 3 Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteteraan Rakyat Setdakab; b. Unsur Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008